

**PENGELOLAAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI BADAN PENGELOLA PAJAK
DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR
TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh:

**BAMBANG SUPRIANTO
07011281419183**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FEBRUARI 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PENGLOLAAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI BADAN PENGELOLA PAJAK
DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR
TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**

Oleh:


BAMBANG SUPRIANTO

07011281419183

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2018


Pembimbing I

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005



Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Pengelolaan Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016*” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 12 Februari 2018.

Palembang, 12 Februari 2018

Ketua:

1. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Anggota:

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

2. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Mengetahui:

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Administrasi Negara,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Jika kita jujur pada proses hidup, takdirpun adil pada hidup kita.
Hal yang baik selalu datang di akhir dengan penuh perjuangan dan kesabaran”**

(Bambang Suprianto)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua Orang Tuaku Bapak Alm. Sawud dan Ibu Haduna**
- ❖ Kakakku Romi Maradona & Joko Sentosa serta Adikku Supriyadi**
- ❖ Seluruh Pengajarku Guru dan Dosen**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016” selesai tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari selama masa penulisan skripsi ini banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala ketulusan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Bapak (Alm. Sawud) dan Ibu Haduna yang telah berjuang sepenuhnya untukku.
2. Saudaraku Romi Maradona, Joko Sentosa, dan Supriyadi yang telah memberikan *support* dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Hj. Nursula, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2014.
10. Teman seperjuangan Novita, Putri, Sri Amalia, Melin, Ameylia, Nafisah, Melinda, Rezema dan Gita.
11. Putri Depisa Wulandari yang telah memberikan *support* materil dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Inderalaya, Februari 2018

Penulis

ABSTRAK

Pajak restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Daerah dapat berkembang dengan pesat serta meningkatnya laju pertumbuhan sarana dan prasarana menjadi lebih baik, tentu ditunjang dengan sumber pendapatan dan pengelolaan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan Pengelolaan Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terbagi dua yaitu: data primer berupa dokumentasi, wawancara, dan observasi; data sekunder diperoleh dari buku-buku pendukung, dokumen, laporan dan sumber referensi lainnya yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni pengelolaan keuangan yang dikemukakan oleh Rahardjo Adisasmita terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini melibatkan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dilihat masih banyak Objek Pajak Restoran yang belum terdata dan dikenakan pajak serta didukung dari Laporan Hasil Evaluasi BPKP No. LHE-253/PW07/3/2017 yang menyatakan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016 belum optimal. Hasil penelitian ini memberikan saran kepada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak restoran, membuat Peraturan Daerah mengenai sanksi pajak restoran, membuat SOP pemeriksaan pembukuan dan mekanisme pemungutan pajak restoran serta melakukan koordinasi dengan Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap jumlah objek pajak restoran.

Kata Kunci: Pengelolaan, Penerimaan, Pajak Restoran

Pembimbing I



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, Februari 2018
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




Dr. Raniasa Putra, S. IP., M.Si
NIP. 197805122002121003

ABSTRACT

Restaurant tax is one of the source of Original Income in Ogan Komering Ilir District. The growth rate of facilities and infrastructure of a region can be better, if its supported by a good source income and management. This study aims to describe the Management of Restaurant Tax Acceptance in Increasing Original Revenue in Regional Tax Management Agency of Ogan Komering Ilir District in 2016. This research used qualitative descriptive research. Sources of data obtained in this study are divided into two, namely: primary data in the form of documentation, interviews, and observation; secondary data obtained from supported books, documents, reports and other relevant sources. The theory used in this research is the financial management proposed by Rahardjo Adisasmita consists of planning, implementation, and supervision. This research involves the local government agency of Ogan Komering Ilir District which is the Regional Tax Management Board of Ogan Komering Ilir District. Based on the results of this study indicate that the Management of Restaurant Tax Acceptance in Increasing Local Revenue in Regional Tax Management Agency of Ogan Komering Ilir District in 2016 has not fully run well, seen still many Object Tax Restaurant that has not been recorded and taxed and supported from the Report of Evaluation Result BPKP No. LHE-253 / PW07 / 3/2017 stating that the tax revenue restaurant in Ogan Komering Ilir District in 2016 is not optimal. The results of this study provide advice to the Regional Tax Management Agency of Ogan Komering Ilir District to re-inventory of restaurant tax object, make Regional Regulation concerning sanction of restaurant tax, make SOP of bookkeeping inspection and restaurant tax collection mechanism and coordinate with the District Licensing and Investment Board Ogan Komering Ilir against the number of restaurant tax object.

Keywords: Management, Reception, Restaurant Tax

Advisor I



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Advisor II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, February 2018
Head of Public Administration Department
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University



Dr. Raniasa Putra, S. IP., M.Si
NIP. 197805122002121003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Manfaat Penelitian	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Administrasi Keuangan Negara	15
2.2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	17
2.3 Pendapatan Asli Daerah	19
2.4 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	21
2.5 Pajak Daerah	22
2.6 Pajak Restoran.....	25
2.7 Pengelolaan	26
2.8 Ciri-Ciri Pengelolaan yang Baik	26
2.9 Pengelolaan Keuangan Daerah	28
2.10 Pengelolaan Penerimaan Daerah.....	33
2.11 Pengelolaan Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016	34
2.12 Penelitian Terdahulu	38
2.13 Kerangka Pemikiran.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian 43
3.2	Definisi Konsep 43
3.3	Fokus Penelitian 45
3.4	Jenis dan Sumber Data 46
3.5	Unit Analisis 46
3.6	Infoman Penelitian 46
3.7	Teknik Pengumpulan Data 47
3.8	Teknik Analisis Data 48
3.9	Teknik Keabsahan Data 49
3.10	Sistematika Penulisan 51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak Daerah Kab. OKI 53
4.2	Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak Daerah Kab. OKI 56
4.3	Tujuan Organisasi 56
4.4	Struktur Organisasi dan Tata Kerja 56
	4.4.1 Struktur Organisasi 57
	4.4.2 Tata Kerja atau Uraian Tugas 59
4.5	Hasil Penelitian 76
	4.5.1 Perencanaan Penerimaan Pajak Restoran di Kab. OKI 79
	4.5.2 Pelaksanaan Penerimaan Pajak Restoran di Kab. OKI 93
	4.5.3 Pengawasan Penerimaan Pajak Restoran di Kab. OKI 105
	4.5.4 Faktor Penghambat Pengelolaan Penerimaan Pajak Restoran di Kab. OKI 110
BAB V PENUTUP	
5.1	Kesimpulan 113
5.2	Saran 114
DAFTAR PUSTAKA 116	
LAMPIRAN 119	

DAFTAR TABEL

TABEL

HALAMAN

1. Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2015-2016.....	3
2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab. OKI.....	5
3. Kontribusi Pajak Restoran Kab.OKI Tahun 2015-2016	6
4. Rekapitulasi Jumlah Restoran Berdasarkan Klasifikasi.....	9
5. Rekapitulasi Daftar Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha Restoran	11
6. Penelitian Terdahulu Tentang Pengelolaan.....	38
7. Fokus Penelitian Pengelolaan Penerimaan Pajak Restoran di Kab.OKI	45
8. Cara dalam Mencapai Tujuan	81
9. Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Restoran Berdasarkan Kecamatan	87
10. Susunan Kepegawaian Badan Pengelola Pajak Daerah Kab. OKI	95

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

HALAMAN

1. Kerangka Pemikiran.....	42
2. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Daerah Kab.OKI	58
3. Rapat Perencanaan Penentuan Tujuan Penerimaan Pajak	80
4. Landasan Hukum Pajak Restoran	84
5. Diagram Jumlah Wajib Pajak Restoran Berdasarkan Kecamatan	86
6. Target dan Realisasi PAD Kab. OKI Tahun 2015-2016.....	88
7. Rapat Pentapan Target Penerimaan Pajak.....	89
8. <i>Website</i> Berita Musi <i>Post</i>	91
9. Bagan Kinerja Bidang Penerimaan Daerah Kab. OKI.....	96
10. Rekapitulasi Izin Usaha di Badan Perizinan dan BPPD	99
11. Proses Penagihan Kepada Wajib Pajak Restoran	102
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).....	103
13. Proses Pengawasan Langsung oleh BPPD Kab.OKI.....	106
14. Proses Pengawasan Tidak Langsung oleh BPPD Kab.OKI	108

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

HALAMAN

1. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi.....	120
2. Surat Tugas	121
3. Kartu Konsultasi	122
4. Lembar Revisi Seminar Proposal.....	126
5. Surat Izin Penelitian	130
6. Peraturan Daerah Kab. OKI Nomor 20 Tahun 2010	131
7. Peraturan Bupati OKI Nomor 20 Tahun 2016	139
8. Peraturan Bupati OKI Nomor 106 Tahun 2016.....	149
9. Laporan Target dan Realisasi PAD Kab. OKI Tahun 2015-2016	174
10. Daftar Induk Wajib Pajak Restoran Tahun 2015-2016	181
11. Daftar Penerbitan Surat Izin Gangguan Kab. OKI	186
12. Laporan Hasil Evaluasi Pajak Restoran Oleh BPKP	188
13. Pedoman Wawancara	191
14. Foto-Foto	193
15. Form Revisi Kompre	197
16. Lembar Revisi Kompre.....	200

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

1. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. BPKP : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
4. BPPD : Badan Pengelola Pajak Daerah
5. OKI : Ogan Komerling Ilir
6. PAD : Pendapatan Asli Daerah
7. SDM : Sumber Daya Manusia
8. SPTPD : Surat Pemeritahuan Pajak Daerah
9. SOP : Standar Operasional Prosedur
10. UU : Undang-Undang
11. WP : Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan mengenai otonomi daerah. Masalah dalam menghadapi perkembangan keadaan seperti saat ini, terutama situasi di dalam negeri yang menghendaki adanya otonomi yang seluas-luasnya, maka perlu diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara profesional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 09 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kegiatan Pemerintah Daerah pada umumnya selalu meningkat karena Pemerintah Daerah bertindak sebagai pelopor dan pengendali pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai salah satu daerah otonomi yang sedang melaksanakan perkembangan otonomi di daerahnya dan juga memiliki kegiatan pemerintah yang semakin meningkat, sehingga diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit. Mengingat diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya tersebut, maka pembiayaan kegiatan pemerintah itu dapat terpenuhi dengan adanya penerimaan daerah, salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah diatur dalam UU No.33 tahun 2004 Pasal 5 dan Pasal 6 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan yaitu:
 - a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan yang sah (UU No. 33 tahun 2004)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ahmad Yani (2002 : 56) merupakan sumber pendapatan yang penting untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berupaya menggali dan mengembangkan segala potensi yang menjadi sumber dana pembangunan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Salah satu yang merupakan PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki kontribusi besar adalah pajak daerah. Menurut Suparmoko (2013:128), pajak adalah pembayaran iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa yang secara langsung bisa ditunjuk. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan yang memiliki peranan dalam penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Pajak ini dipungut oleh Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

Berikut ini merupakan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015-2016

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015-2016

No	Sumber Penerimaan	2015	2016
1	Pendapatan Pajak Daerah	34.173.726.466	21.849.570.409
2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.485.802.423	6.329.877.298
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.771.328.042	7.337.338.433
4	Lain-Lain PAD yang Sah	52.659.622.195	73.465.415.017
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		99.090.479.126	108.982.201.158

Sumber : Laporan Target dan Realisasi (PAD) Tahun 2013-2016 Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015 yaitu sebesar Rp 34.173.726.466 sedangkan di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp 21.849.570.409. Meskipun penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah mengalami penurunan, akan tetapi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah ini termasuk salah satu penerimaan pendapatan terbesar kedua dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), setelah Lain-Lain PAD yang Sah.

Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengelola 11 jenis pajak yakni:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Reklame;

4. Pajak Hiburan;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Bahan Galian golongan C;
7. BPHTB;
8. Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Air Tanah;
11. Pajak Parkir.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat pengalihan wewenang atas pajak restoran dari pusat ke daerah, pengalihan wewenang tersebut menyebabkan kegiatan Pemerintah Daerah semakin meningkat pula. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit. Mengingat diperlukan pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya tersebut, maka pembiayaan kegiatan pemerintah itu dapat terpenuhi dengan adanya penerimaan daerah, salah satunya pajak daerah.

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015-2016 yang berasal dari pajak restoran selalu melebihi target dari yang ditetapkan setiap tahunnya, hal ini dikarenakan yang menjadi sasaran Wajib Pajak Restoran tidak didasarkan pada restoran yang memiliki izin usaha maupun tidak memiliki izin usaha. Terlihat pada tahun 2015 realisasi pajak restoran mencapai 135,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 329.500.000 yaitu Rp 445.245.500. Sedangkan di tahun 2016 realisasi pajak restoran mengalami penurunan persentase dari tahun sebelumnya sebesar 133,47% dari target sebesar Rp 500.000.000 yaitu Rp 667.342.859. Berikut tabel 2 mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kab. OKI tahun 2015-2016 yaitu:

Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015-2016 Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

No.	Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran 2015			Tahun Anggaran 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	77.040.000	135.550.000	175,95%	125.000.000	156.666.250	125,33%
2	Pajak Restoran	329.500.000	445.245.500	135,13%	500.000.000	667.342.859	133,47%
3	Pajak Hiburan	7.000.000	7.100.000	101,43%	20.000.000	24.867.500	124,34%
4	Pajak Reklame	346.799.750	549.628.975	158,45%	500.000.000	555.220.605	111,04%
5	Pajak Penerangan Jalan	9.889.000.000	11.997.665.891,60	121,32%	12.781.869.321	13.201.861.671	103,29%
6	Pajak Bahan Galian Golongan C	2.234.500.188	3.090.035.042,50	138,29%	2.494.500.188	3.033.919.538	121,62%
7.	BPHTB	15.034.000.000	14.727.487.037	97,96%	550.000.000	853.644.204	155,21%
8.	Pajak Bumi Dan Bangunan	2.750.000.000	3.109.150.020	113,06%	3.000.000.000	3.244.116.382	108,14%
9.	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000	23.530.000	156,87%	15.000.000	19.920.000	132,80%
10.	Pajak Air Tanah	12.208.000	12.713.000	104,14%	12.208.000	12.893.000	105,61%
11.	Pajak Parkir	49.217.579	75.621.000	153,65%	69.750.000	79.118.400	113,43%
Jumlah		30.744.265.517	34.173.726.466,10	111,15%	20.068.327.509	21.849.570.409	108,88%

Sumber : Laporan Target dan Realisasi (PAD) Tahun 2013-2016 Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan kaitannya pada tabel 2, selanjutnya dapat dilihat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015-2016 yaitu:

Tabel 3 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2016

No.	Tahun	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
1	2015	Restoran	329.500.000	445.245.500	135,13%
		Pendapatan Asli Daerah	146.989.528.207,86	99.090.479.126,72	67,41%
2	2016	Restoran	500.000.000	667.342.859	133,47%
		Pendapatan Asli Daerah	116.025.484.970,00	108.982.201.158,02	93,93%

Sumber : Laporan Target dan Realisasi (PAD) Tahun 2013-2016 Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan tabel 3, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015 sebesar Rp 445.245.500 atau 0,0045% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan di tahun 2016 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sebesar Rp 667.342.859 atau menyumbang sebesar 0,0061%.

Sehubungan dengan adanya pengalihan wewenang atas pajak restoran dari pusat ke daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan penerimaan pajak restoran secara maksimal, efektif, dan efisien, serta membantu meningkatkan pembangunan dan perekonomian negara. Menurut Wardoyo (1980:41), pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun ciri-ciri pengelolaan yang baik menurut Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan yang lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang

keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki;

2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi;
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Landasan hukum yang mengatur tentang pajak daerah adalah UU No. 28 tahun 2009, sedangkan pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Adapun pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Ogan Komering Ilir diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 tahun 2016 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Restoran. Pajak restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran kemudian dikenakan pajak 10%.

Mekanisme pembayaran pajak restoran di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam hal ini bersifat sistem *self assesment* yakni wajib pajak sendiri yang menyetorkan dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) ke Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir setiap bulannya atau melalui *Bank* yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini *Bank Sumsel Babel*.

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2016 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Restoran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pajak restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran atas pelayanan yang disediakan restoran kemudian dikenakan pajak sebesar 10%. Adapun objek pajak restoran yang termasuk dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2016 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Restoran Kabupaten Ogan Komering Ilir, meliputi :

1. Rumah Makan;
2. Kafetaria;
3. Kantin;
4. Warung;
5. Bar;
6. Jasa Boga Katering.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015-2016, diketahui bahwa jumlah restoran yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015 berjumlah 30 restoran yang terdiri atas rumah makan sebanyak 19, kafetaria berjumlah 0, kantin berjumlah 1, warung berjumlah 10, jasa boga katering berjumlah 0 dan bar berjumlah 0. Sedangkan tahun 2016 mengalami peningkatan objek restoran yaitu berjumlah 58 restoran yang terdiri atas rumah makan sebanyak 23, kafetaria berjumlah 1, kantin berjumlah 6, warung berjumlah 23, jasa boga katering berjumlah 5 sedangkan bar berjumlah 0. Selanjutnya, untuk melihat secara rinci mengenai nama-nama usaha dan jenis usaha yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015-2016 dapat dilihat pada lampiran halaman 181. Berikut ini tabel 4 mengenai rekapitulasi jumlah restoran berdasarkan klasifikasinya di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015-2016 yaitu:

Tabel 4 Rekapitulasi Jumlah Restoran Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2015-2016 Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

No.	Jenis Restoran	2015	2016
1	Rumah Makan	19	23
2	Kafetaria	0	1
3	Kantin	1	6
4	Warung	10	23
5	Bar	0	0
6	Jasa Boga Katering	0	5
Total		30	58

Sumber : Daftar Induk Wajib Pajak Restoran Tahun 2015-2016 Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan kaitannya pada tabel 4, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah restoran berdasarkan klasifikasinya pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan jumlah Wajib Pajak Restoran, realisasi penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak restoran juga sudah sesuai dari target yang ditetapkan, serta diikuti dengan kontribusi pajak restoran yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun, pada proses pengelolaannya masih banyak terdapat kendala yang terjadi di lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Masih Banyak Objek Pajak Restoran yang Belum Terdata dan Dikenakan Pajak

Berdasarkan kaitannya dengan pengelolaan penerimaan pajak restoran, Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir hendaknya memperhatikan kondisi pertumbuhan wajib pajak yang ada saat ini serta melakukan pendataan ulang. Tujuannya agar dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak restoran secara maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut, melihat upaya Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak restoran, akan

dilakukan validasi data ulang terhadap restoran yang ada saat ini, seperti yang dikutip langsung melalui *website* Berita Musi *Post* (2017) yang menyatakan bahwa:

“KAYUAGUNG I Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan melalui Badan Pengelola Pajak Daerah akan lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan itu dilakukan dengan lebih memaksimalkan objek pajak yang ada di daerah tersebut khususnya Pajak Restoran/Rumah Makan. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah, Hj. Nursula, mengatakan, meskipun PAD dari sektor tersebut melampaui target. Dirinya menilai selama ini PAD dari Pajak Restoran belum dikelola secara optimal, mengingat masih banyak rumah makan yang belum dikenakan pajak. “Potensi Pajak Restoran cukup besar untuk menjadi satu sumber PAD, untuk itu kedepan sektor ini akan kita kelola semaksimal mungkin,” ujar Nursula dibincangi di ruang kerjanya, Kamis (26/1/2017). Nursula menjelaskan, dari target Rp 500 juta pada tahun 2016, realisasi mencapai Rp 667 juta lebih. “Tahun ini target menjadi Rp 525 juta naik 5 persen dari tahun sebelumnya, kita optimis realisasi pajak dari sektor ini akan melampaui target bahkan bisa over target,”sebutnya. Dia menyebutkan, dari sekian banyak rumah makan yang ada di Kabupaten OKI masih banyak yang belum terdata dan belum dikenai pajak. Untuk itu kedepan akan kita maksimalkan dengan melakukan validasi data terhadap rumah makan yang ada. Katanya, pihaknya akan segera melakukan monitoring terhadap rumah makan yang ada di Kabupaten OKI dengan melakukan validasi data dan akan dilakukan uji petik. “ Akan kita kroscek dulu sehingga pajak yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan pendapatan yang diperoleh oleh para pengusaha restoran,”terangnya. Dirinya berharap, tahun ini semua pengusaha rumah makan yang ada harus membayarkan Pajak Restoran yang mereka miliki. “Intinya kita ingin pajak dari sektor ini bisa memberikan kontribusi yang besar bagi PAD kita,”ungkapnya.”¹⁾

Berdasarkan penjelasan berita di atas, diketahui bahwa Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan melalui sektor pajak daerah khususnya pajak restoran, dengan lebih memaksimalkan objek pajak yang ada di daerah tersebut yaitu restoran/rumah makan. Berdasarkan penilaian oleh Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu menilai selama ini PAD dari pajak restoran belum dikelola secara optimal, mengingat masih banyak rumah makan yang belum terdata dan dikenakan pajak.

¹⁾ Berita Musi *Post*. 2017. 2017, *Pemerintah Kabupaten OKI Maksimalkan Pajak Rumah Makan*. <http://beritamusi.co.id/2017/01/26/2017-pemkab-oki-maksimalkan-pajak-rumah-makan/>, diakses tanggal 28 September 2017

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir, berikut ini rekapitulasi jumlah restoran yang tercatat memiliki Surat Izin Tempat Usaha di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun tidak terdata dan tidak dikenakan pajak oleh Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015-2016 yaitu:

Tabel 5 Rekapitulasi Daftar Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha Restoran di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2016

No.	Jenis Restoran	2015	2016
1	Rumah Makan	4	6
2	Kafetaria	0	0
3	Kantin	0	1
4	Warung	7	5
5	Bar	0	1
6	Jasa Boga Katering	2	2
Total		13	15

Sumber : Daftar Penerbitan Surat Izin Gangguan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2016 di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan kaitannya pada tabel 4 dan tabel 5, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dilihat berdasarkan rinciannya pada lampiran halaman 186, diketahui bahwa tahun 2015 sebanyak 30 jumlah Wajib Pajak Restoran yang tercatat dan terdata di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, seluruhnya tidak memiliki izin usaha pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berbanding lurus dengan Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tahun 2015 sebanyak 13 restoran yang tercatat memiliki izin usaha atas restorannya di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir, diketahui tidak ada satupun restoran yang terdata dan dikenakan tarif pajak restorannya oleh Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sama seperti tahun 2015, pada tahun 2016

sebanyak 58 jumlah Wajib Pajak Restoran yang tercatat dan terdata di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, seluruhnya tidak ada yang memiliki izin usaha di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sebanyak 15 restoran yang tercatat memiliki izin usaha atas restorannya di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir, diketahui tidak ada satupun restoran yang terdata dan dikenakan tarif pajak restorannya oleh Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini disebabkan karena belum adanya koordinasi antara Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2016.

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sehubungan dengan belum optimalnya pengelolaan penerimaan pajak restoran di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. LHE-253/PW07/3/2017 Tahun 2017 menyatakan bahwa pengelolaan penerimaan pajak restoran di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 dinyatakan belum optimal, hal ini dilihat dari Hasil Evaluasi BPKP yang menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2010 tentang pajak restoran antara lain pada Pasal 1 (6), Pasal 1 (7), Pasal 3 (2), Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Penyebab terjadinya kondisi pada pasal-pasal tersebut yakni : Pertama, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak berupa pemeriksaan pembukuan restoran belum dilakukan karena belum adanya tugas pokok dan fungsi (tupoksi)/ pedoman pemeriksaan/ SDM. Upaya peningkatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir baru sebatas evaluasi dan himbauan agar meningkatkan setoran pajak. Kedua, rendahnya kesadaran pembayaran pajak daerah dari wajib pajak. Ketiga, belum

dibuatnya ketentuan tentang mekanisme pemungutan pajak restoran bersumber dari dana APBD serta teknis pelaporannya. Berdasarkan ketiga kondisi tersebut, mengakibatkan pengelolaan penerimaan dari pajak restoran belum optimal, atas kondisi tersebut disarankan kepada Bupati Ogan Komering Ilir agar menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menyusun pedoman/ SOP pemeriksaan pajak restoran dan menyusun SOP pemungutan pajak restoran bersumber dari dana APBD serta teknis pelaporannya. (Laporan Hasil Evaluasi Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Pemetaan Pemeriksaan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017)

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, terdapat kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan yang diatur di dalam peraturan pengelolaan penerimaan pajak restoran di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016, dalam hal ini sangat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah dari sektor pajak restoran. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih dalam mengenai pengelolaan penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016, dengan demikian diharapkan dapat diketahui proses pengelolaan penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan berikut ini :

1. Bagaimana pengelolaan penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016?

2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguraikan proses pengelolaan penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.
2. Untuk menguraikan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, manfaat penelitian yang diharapkan penulis terdiri dari 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berupa pengetahuan dan diharapkan dapat membantu perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya pada konsentrasi keuangan negara serta sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik ingin meneliti dalam bidang penelitian yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua kalangan terkhusus bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir serta pihak-pihak yang terkait dalam memahami lebih lanjut tentang pengelolaan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Abdurrahman. 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta : Media Sarana Press.
- Binder, Brian, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devas, Nick, dkk. 1987. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Ekstein, Otto. 1979. *Public Finance. Fourth Edition*. New Delhi: Prentice Hall of India.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIMYJPN.
- Handoko, T. Hani. 1999. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Insukindro. 1994. *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*. Yogyakarta: KKD FE UGM.
- Kansil.C.S.T.. 1991. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta Jakarta.
- Lionardo, Andries. 2011. *Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Munir, Dasril H.et.al. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Nisjar S. 2003. *Aplikasi Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Bandung: CV Bandar Maju.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siagian, Sondang P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Siahaan, Marihot P. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Grafindo Perkasa.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soemanto, Wasty. 2009. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitro, Rochmat. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Stoner, James. 1996. *Manajemen*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. 2003. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Suparmoko. 2013. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi 6*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- The Liang Gie. 1968. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: PT Air Agung Putera.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Wardoyo. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Peraturan-Peraturan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578).Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-15/PJ/2012.

Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 106 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2016 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Restoran.

Jurnal:

Sofyan, Mohammad. 2016. *Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor*. Jurnal Eksekutif, Vol 13, No.1, Universitas Pancasila.

Suleman, Dede. 2017. *Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah DISPENDA Kabupaten Bogor*. Jurnal Moneter, Vol 4, No.2, Bina Sarana Informatika, Jakarta.

Internet:

Berita Musi Post. 2017, *Pemkab OKI Maksimalkan Pajak Rumah Makan*. <http://beritamusi.co.id/2017/01/26/2017-pemkab-oki-maksimalkan-pajak-rumah-makan/>, diakses tanggal 28 September 2017

Havia, CS. 2015. *Cara Mengutip, Menulis Kutipan dari Internet*. <http://haviafotokopi.blogspot.co.id/2015/11/cara-menulis-kutipan-dari-internet.html>, diakses tanggal 23 November 2017